



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jayapura, 08 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED],
[REDACTED]
Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: [REDACTED]
[REDACTED] Selanjutnya, disebut sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Arso, 25 April 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di [REDACTED],
[REDACTED] Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Selasa, 03 November 2020 M bertepatan dengan 17 Rabiul-Awwal 1442 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan [REDACTED] Nomor 0086/002/XI/2020, tanggal 03 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralama [REDACTED] [REDACTED]so Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, NIK [REDACTED], Laki-Laki, lahir di Keerom, 15 September 2020 (3 Tahun);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2021 yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat tidak terima jika Penggugat menegur Tergugat yang sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2021 dimana Tergugat tidak terima Penggugat menegur Tergugat yang sering mabuk-mabukan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah Kembali dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ars, Tanggal 5 Januari 2024, Tergugat telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat yang diterima oleh orang serumah Tergugat pada tanggal 6 Januari 2024 dan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ars. Tanggal 11 Januari 2024, yang diterima oleh orang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah Tergugat pada tanggal 12 Januari 2024. Surat Panggilan (*relas*) tersebut telah dibacakan di persidangan, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tanggal 3 November 2020, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1.

SAKSI PERTAMA, tempat tanggal lahir Jayapura, 11 September 1991,

[REDACTED]

Jalan Teratai No. 359, Jalur V Timur, Arso V, Kampung Wiantre, Distrik

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto tahun 2020;

-

Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Wiantre, Distrik Arso Skanto, Kabupaten Keerom;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, apabila Tergugat dinasehati Penggugat, Tergugat marah dan pulang ke rumah orangtuanya;

-

Bahwa Saksi sering melihat Tergugat bersama teman-temannya minum minuman keras di samping rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

-
Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat pun sudah berupaya mendatangi rumah Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu menghindar;

2. SA
KSI KEDUA, tempat tanggal lahir Jember, 14 Mei 1986, agama Islam,

[REDACTED]
No. 271, Arso VI, Kampung Yammua, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto tahun 2020;

-
Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Wiantre, Distrik Arso Skanto, Kabupaten Keerom;



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa Saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, apabila Tergugat dinasehati Penggugat, Tergugat marah dan pulang ke rumah orangtuanya;

-
Bahwa Saksi sering melihat Tergugat bersama teman-temannya minum minuman keras di samping rumah Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

-
Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri



-
Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat pun sudah berupaya mendatangi rumah Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu menghindar;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2021 yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat tidak terima jika Penggugat menegur Tergugat yang sering mabuk-mabukan dimana puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2021 dimana Tergugat tidak terima Penggugat menegur Tergugat yang sering mabuk-mabukan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah Kembali dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, dimana Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, hal demikian demi mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPdata, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 03 November 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama atas nama **SAKSI PERTAMA** dan saksi kedua atas nama **SAKSI KEDUA** merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga telah memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya maupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi pertama dan kedua dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang terletak di Kampung Wiantre, Distrik Arso Skanto, Kabupaten Keerom;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, apabila Tergugat dinasehati Penggugat, Tergugat marah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirim nafkah untuk Penggugat maupun anaknya serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 03 November 2020;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang terletak di Kampung Wiantre, Distrik Arso Skanto, Kabupaten Keerom;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, apabila Tergugat dinasehati Penggugat, Tergugat marah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yaitu **pertama**, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, **kedua**, antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras hingga mabuk, apabila Tergugat dinasehati Penggugat, Tergugat marah, dimana atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil melainkan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali hingga sekarang, ternyata pula bahwa sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri, hal demikian menggambarkan kondisi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, yang berlangsung setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya sampai sekarang tidak ditemukan solusi yang dapat merukunkan keduanya, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan fakta dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh pengadilan di setiap persidangan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya untuk kembali membina rumah tangganya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, kerjasama berupa tindakan saling membantu dan melengkapi, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”. Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemandlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut maka unsur-unsur dikabulkannya suatu gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di atas telah terpenuhi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ((**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Adam Dwiky, S.H.
Panitera,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp36.000,00 |

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan Putusan : Rp18.000,00
: Rp10.000,00

Jumlah : Rp234.000,00
(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan.No.1/Pdt.G/2024/PA.Ars